



SRNOQ0000052

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : **19/PNF/DPMPNT/VI/2021**

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
6. Surat Permohonan **MARWATI, S.Pd** Tanggal **23-06-2021**
7. Rekomendasi No. **19/PNF/REK-T.TEKNIS/DIK/VI/2021** Tanggal **28-06-2021**

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPADA :

Nama Lembaga : **KB CITRA MASUMPU**
Jenis PNF : **KELOMPOK BELAJAR**
Alamat / Jalan / Nomor : **MASUMPU, DESA WATU TOA**
Kecamatan : **MARIORIWAWO**
Kabupaten : **SOPPENG**
Propinsi : **SULAWESI SELATAN**
Berlaku : **30 JUNI 2021 s/d 30 JUNI 2024**

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan / bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
3. Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan Nonformal Sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : **01 Juli 2021**

An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
NIP : **19700518 199803 1 007**



Biaya : Rp. 0,00





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIWAWO
DESA WATU TOA**

Alamat : Polewali, Kecamatan Marioriwawo Kab.Soppeng Kode Pos 90862

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 10/KPTS/DSWT/IV/2007

**TENTANG
PEMBENTUKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN**

KEPALA DESA WATU TOA

- Menimbang : a. Bahwa untuk peletakan dasar – dasar perkembangan kemampuan fisik dan nilai – nilai agama pada Anak Usia Dini, maka perlu di bentuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa untuk maksud huruf “a” di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala desa Watu – Toa
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – undang nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
3. Undang – undang nomor 22 Tahun 1991 tentang Pemerintah Desa /Kelurahan ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Pendidikan Anak ;
6. SK Mendiknas RI. No 051/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Bermain /Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak satu Kelompok Bermain dengan Jaminan warga belajar \pm 40 orang ;
- KEDUA : Dana penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bersumber dari swadaya masyarakat (orang tua warga belajar atau peserta didik ;
- KETIGA : Menetapkan susunan pengurus sebagaimana namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini .

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WATU TOA
No : 10/KPTS/DSWT/IV/2007
Ditetapkan di : Polewali
Pada Tanggal : 30 April 2007


ANDI TAJUDDIN RAZAK